

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN OGAN ILIS**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas**

**Hukum UNSRI**



**Oleh**

**Yoan Catra**

**02061001008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2010**

345.  
Yoan  
a  
e-10213  
2010

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN  
YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas**

**Hukum UNSRI**



**Oleh**

**Yoan Catra**

**02061001008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2010**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**  
Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

---

## **PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama Mahasiswa : Yoan Catra**  
**Nomor Induk Mahasiswa : 02061001008**  
**Tempat/tgl Lahir : Palembang/ 12-03-1988**  
**Fakultas : Hukum**  
**Strata Pendidikan : S1**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.**

**Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

**Indralaya, 2010**



**Yoan Catra**

**Nim 02061001008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : YOAN CATRA  
**Nim** : 02061001008  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul Skripsi** : Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Ogan Ilir

**Indralaya, Juli 2010**

**Disetujui Oleh :**


**Pembimbing Utama**



**H. Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H.**

**NIP. 195412141981031002**

**Pembimbing Pembantu**



**Ruben Achmad, SH., MH.**

**NIP. 195509021981091001**

**Telah diuji dan lulus pada** :  
**Hari** : Selasa  
**Tanggal** : 20 Juli 2010  
**Nama** : Yoan Catra  
**Nomor Induk Mahasiswa** : 02061001008  
**Perogram Kekhususan** : Study Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Amrullah Arpan, S.H., S.U.  
**Sekretaris** : Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H.  
**Anggota** : Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S.



**Inderalaya, 20 Julli 2010**

**Mengetahui,  
Dekan,**

**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,Ph.D**  
**NIP. 196412021990031003**

**Motto :**

*"Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang".*

*(Einstein)*

*"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik".*

*(Evelyn Underhill)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- 1. Allah SWT beserta Rasul-rasulnya*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Saudara-saudaraku serta segenap keluarga*
- 4. Sahabat-Sahabatku*
- 5. Almamaterku*

## ABSTRAK

*Judul skripsi ini adalah mengenai analisis kriminologi terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan kejahatan kekerasan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Kejahatan kekerasan remaja merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh remaja yang menimbulkan kerugian yang disertai kekerasan secara fisik pada orang lain. Kejahatan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari informasi yang didapat langsung dari informan bahwa beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan oleh remaja adalah dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai, mutu pendidikan yang kurang baik serta pengaruh lingkungan sekitar. Adapun upaya-upaya penganggulangan yang dapat dilakukan, beberapa diantaranya dengan lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga, mutu pendidikan yang lebih layak, serta perbaikan lingkungan yang lebih tertib dan teratur. Dari penjelasan di atas, penulis memberikan saran agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan yang sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan dan memberikan mutu pendidikan yang lebih berkualitas agar masyarakat khususnya yang berada di daerah pedesaan dapat menjalani kehidupan dengan lebih layak dan patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku.*

**Kata Kunci :** *Kejahatan, Kekerasan*

## ABSTRACTION

*This Title Scripts is hit criminology analysis to hardness badness done by adolescent in Regency Ogan Strop. Research Method used with empirical approach yuridis. As for problems studied hit factors causing adolescent do efforts and hardness badness which can be done by effort prevention to hardness badness done by adolescent. Adolescent hardness badness represents an action done by adolescent generating loss joined by hardness in physical of others. Hardness badness respresent one of doing an injustice which has been arranged in Criminal Code. From information which got is direct the than informant than some factors which influencing of the happening of hardness badness by adolescent is because of economics factor which less be adequate, quality of unfavorable education and also the environmental influence about. As for efforts prevention which can be done, some among other things with interest improve proserity family, quality of more competent education, and also the regular and more ordely environment repair. From clarification is above, writer give governmental suggestion in order to more pay attention to prosperity socialize, specially the rural society mostly still below/under line of poorness and give quality of more education with quality in order to socialize specially residing in rural area can experience competent life with interest and bow to regulation going into effct.*

**Keyword :** *Badness, Hardness*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini mengetengahkan masalah mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja di Kabupaten Ogan Ilir. Pemilihan topik ini berawal dari semakin meningkatnya jumlah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Sehingga penulis di sini ingin menelusuri lebih jauh mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana khususnya.

Palembang, Juli 2010  
Penulis

Yoan Catra

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNYA.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing Akademik.
5. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H. selaku pembimbing utama.
8. Bapak Ruben Achmad, SH., M. H. selaku Pembimbing Pembantu.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, H. Hipson dan Hj. Mahayati. S.pd.SD. serta saudara-saudaraku Meita. Amkeb. Yossias Rafelia. S.Ip. Dan keponakanku M.Rasya Ridaffa.
11. Keluarga Besar Muhammad.

12. Sahabat-sahabatku, Okky Singadilaga, Fitra Anugra, Rinaldo, Fery Erthatero, Hardika Dufani, Tiandi Firmansyah dan seluruh Teman-temanku yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.

Indralaya, Juli 2010

Yoan Catra



B.3. Pemerasan .....	23
B.4. Remaja dan Narkotika .....	24
C. Faktor-faktor Kriminologi Sebagai Penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja .....	25
D. Penyuluhan Hukum Bagi Anak Remaja .....	34

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Ogan Ilir .....	44
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Remaja Melakukan Kejahatan Kekerasan .....	50
C. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Remaja .....	67
1. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Remaja Melalui Jalur Sistem Peradilan ..	68
2. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Remaja Melalui Jalur non-sistem Peradilan Pidana .....	73

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejalan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, generasi muda sebagai tulang punggung pembangunan perlu mendapat perhatian serius mengingat usianya yang relative muda biasanya mempunyai harapan-harapan yang sangat kuat yang belum diimbangi dengan kontrol diri yang stabil sehingga perilakunya cenderung menyimpang. Perilaku-perilaku remaja yang menyimpang tersebut sesuai dengan norma-norma yang ada dimasyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang ada akhirnya menjurus kearah tindak pidana kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

Kejahatan kekerasan itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan pasal-pasal dalam KUHP buku ke II, yaitu: kejahatan terhadap kesusilaan ( khusus pasal 285 KUHP ); kejahatan terhadap nyawa orang ( pasal 338 – 350 KUHP ); kejahatan penganiayaan berat ( pasal 351 – 358 KUHP ) terutama penganiayaan berat ( pasal 354 dan 355 KUHP ); kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan ( pasal 359 – pasal 361 KUP ); kejahatan-kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan, perampokan ( misalnya pasal 365 KUHP ).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Kriminologi*, Alumni, Bandung 1981, hlm. 123

Taraf dan bentuk kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja didalam suatu masyarakat tentu berbeda, dengan begitu reaksi sosial terhadap berbagai bentuk kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja itupun akan berbeda-beda pula. Problema kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja merupakan masalah sosial yang terus berkembang bersama sistem hukum sebagai bentuk solusi dari tatanan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja menggunakan kekerasan pada umumnya memperoleh reaksi sosial yang lebih keras dari masyarakat maupun alat-alat penegak hukum.

Kenakalan remaja yang pada akhirnya menimbulkan kejahatan kekerasan sebagai aktivitas remaja yang selalu menyimpang mempunyai berbagai corak yang berkaitan erat dengan norma susila dan norma hukum. Kenakalan remaja dapat digolongkan dalam dua kelompok besar seperti yang telah dikemukakan oleh seorang ahli sebagai berikut :

1. Kenakalan yang bersifat a-moral dan a-sosial, tidak diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.
1. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum yang penyelesaiannya sesuai dengan Undang-Undang dan hukum yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>2</sup>

Dalam Teori differential opportunity structure, Richard A.Cloward dan Loyd E.Ohlin mengelompokkan kenakalan remaja atau delinkuensi remaja sebagai berikut :

---

<sup>2</sup> Singgih Gunarsa D, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1984, hlm. 30

Delinkuensi merupakan suatu aktivitas dengan tujuan yang pasti meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah. Delinkuensi berbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara structural diantara kaum muda (remaja) dalam kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.<sup>3</sup>

Perbuatan remaja delinkuensi menurut sudut pandang ilmu hukum ; khususnya Hukum Pidana terdapat beberapa perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum. Ditengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja dilinkuensi. Perbuatan tersebut diperberat lagi dengan tindak pidana kekerasan yang ancamannya khusus tertuju kepada nyawa dan jasmani seseorang.

Pelanggaran hak rang lain didalam masyarakat yang sering dilakukan oleh anak remaja menurut Sudarsono, antara lain :

1. Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat kebendaan, seperti : pencurian, penggelapan dan penipuan.
2. Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain, seperti : pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
3. Perbuatan-perbuatan lain yang berupa delik hukum, maupun yang berupa perbuatan anti sosial, seperti : gelandangan, pertengkaran.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Delinkuensi adalah perilaku yang dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan norma hukum yang telah dengan jelas ditentukan dalam KUHP .Maulana Hassan wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo Jakarta, 2000, hlm.83.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 124



Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut, dan suka menegakkan standar tingkah-laku sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu untuk mencapai suatu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresi. Pada umumnya anak-anak muda tadi sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.

Adapun motif yang mendorong remaja melakukan tindak kejahatan kekerasan dan kesusilaan itu antara lain ialah :

1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.
3. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
4. Salah asuh dan salah didik oleh orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
5. Kecenderungan pembawa patalogis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.<sup>5</sup>

Mulyana W. Kusuma menunjukkan empat sebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan yaitu :

---

<sup>5</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 9.

Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah, tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.<sup>6</sup>

Remaja memproklamasikan eksistensinya dengan tindakan yang sering menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada saat itu remaja memiliki pertumbuhan fisik yang menyolok dan pertumbuhan fisik yang cepat. Berdasarkan perbedaan ciri karakteristik individual, Kartini Kartono mengemukakan bahwa remaja delinkuen mempunyai sifat-sifat kepribadian yang khusus yang menyimpang, seperti :

1. Hampir semua anak muda jenis ini Cuma berorientasi pada “masa sekarang”, bersenang-senang dan puas pada hari ini. Mereka tidak mau mempersiapkan bekal hidup bagi hari esok. Mereka tidak mampu membuat rencana bagi hari depan.
2. Kebanyakan dari mereka itu terganggu secara emosional.
3. Mereka kurang terisolasi dalam masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab secara sosial.
4. Mereka senang menceburkan diri dalam kegiatan “tanpa piker” yang merangsang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya resiko dan bahaya yang terkandung didalamnya.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 41.

5. Pada umumnya mereka sangat impulsif, dan suka menyerempet bahaya.
6. hati nurani tidak atau kurang lancer fungsinya.
7. Mereka kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri sebab mereka tidak pernah dituntut atau dididik untuk melakukan hal tersebut. Tanpa pengekangan diri itu mereka menjadi liar, ganas, tidak bisa dikuasai orang dewasa. Munculah kemudian kebiasaan jahat yang mendarah daging dan kemudian menjadi stigma.<sup>7</sup>

Dari uraian diatas dapat dilihat kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja semakin meluas dan beragam baik dalam frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatannya, sebagai contoh beberapa fakta yang terdapat dalam data Polres Ogan Ilir :

- Disini pihak Polres menangkap tersangka Candra Gunawan Als Ican Bin Zairi (18) tahun, tersangka terlibat dalam aksi Pencurian dengan pemberatan yang mengambil satu ekor kambing.
- Pada bulan Februari 2010 tim dari Polres Ogan Ilir menangkap Tersangka Lidik (20) yang telah melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela dan mengambil uang tunai Rp. 40.000.000. menurut sumber informasi kejadian itu bermula pada waktu malam hari sekitar pukul 23.20 malam.

Masalah kejahatan remaja dikatakan masih berada pada usia yang rawan umur, yaitu antara 16 – 21 tahun, nampaknya perlu penanganan secara khusus

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Op.Cit, hlm. 19.

serius terutama dalam hal mencari sebab remaja melakukan kejahatan kekerasan, agar dapat dicari jalan pencegahannya guna menanggulangi kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

Setelah melihat teori dan fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa suatu kejahatan muncul dipermukaan tidak selalu berdiri sendiri. Ada gejala sebagai prakondisi yang melatarbelakanginya. Seperti berbagai kondisi kriminologis maupun sosiologis yang dapat memacu timbulnya kejahatan kekerasan tersebut dalam segala aspek dan korelasinya.

Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja serta upaya penanggulangan yang perlu dilakukan, hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk membahas sekaligus menganalisisnya dalam penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

## **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KABUPATEN OGAN ILIR”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, tampak bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja dan hal tersebut perlu penanganan yang khusus dan serius untuk mencari jalan pemecahannya guna menanggulangi terjadinya kejahatan kekerasan tersebut lebih lanjut.

Adapun permasalahan yang akan penulis kemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan remaja melakukan kejahatan kekerasan tersebut ?
2. Upaya-upaya apa untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja ?

### **C. Ruang Lingkup**

Agar penulis ini tidak terlalu luas dan untuk adanya kesistematian maka penulis hanya akan membatasi pada faktor-faktor “kriminologis” penyebab terjadinya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Selain itu juga akan dibahas upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

### **D. Maksud dan Tujuan**

Maksud penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis maksud penulisan skripsi ini adalah agar dapat dipakai sebagai bahan kajian dalam menentukan langkah kebijaksanaan menanggulangi masalah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.
2. Secara praktis maksud penulisan skripsi ini adalah untuk menambah informasi dan sumber pemikiran dalam rangka penegakan hukum pidana secara tepat dalam menangani kasus kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

Sedangkan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja.

## **E. Metodologi**

### **1. Pendekatan Masalah**

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mengadakan pendekatan secara :

- a. Secara yuridis normative yaitu dalam mencari data yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan.
- b. Secara yuridis empiris yaitu dalam mencari data yang digunakan adalah dengan cara wawancara.

### **2. Jenis dan Sumber Data**


- a. Jenis data terdiri dari :

#### **1. Data Primer**

Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau dari lapangan penelitian berupa informasi konkrit tentang obyek penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku-buku, hasil penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.



b. Sedangkan sumber data :

Dalam hal ini penulis mencoba melakukan alat pengumpul data dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini dan remaja-remaja yang melakukan tindak kejahatan kekerasan itu sendiri, serta dengan cara kepustakaan, juga dari sumber-sumber lain seperti surat kabar.

3. Lokasi dan Penentuan sampel penelitian

a. Lokasi Penelitian

Dikarenakan terbatasnya biaya, tenaga dan waktu maka penulis hanya melakukan penelitian di Kepolisian Kabupaten Ogan Ilir (Polres).

c. Penentuan populasi dan sample penelitian

- Populasi penelitian dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini dan juga terhadap remaja-remaja yang melakukan tindak kejahatan kekerasan.
- Sampling dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sample yang ditujukan terhadap mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkenaan dengan kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, yaitu terdiri dari :
  - a. Kepolisian Kabupaten Ogan Ilir (Polres) sebanyak 2 orang
  - b. Remaja-remaja yang melakukan tindak kejahatan kekerasan itu sendiri yaitu sebanyak 5 orang.

#### 4. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulannya.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *perlindungan terhadap korban kekerasan*, refika aditama, bandung, 2001

B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etimologi Jevvenile Delinquency)*

B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.

Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 1992.

Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*.

Moeljatno, *KUHP*, Gadjia Mada University Press.

Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Kriminologi*, Alumni, Bandung 1981, hlm. 123

P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*.

Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992

Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi Patologi Sosial*.

Singgih Gunarsa D, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 1984.

Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976.

Soedjono Dirdjosiswo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.

Sudarsono. *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, *KUHP*.

W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Galia Indonesia, Jakarta, 1981.

Tampak Maya :

<http://one.indoskripsi.com/node/1891>.

<http://nasrullaexplorer.blogspot.com/2008/10/pengertian-kejahatan.html>.

<http://mygoder.wordpress.com/2010/04/05/sejarah-aliran-aliran-kriminologi/>.

<http://massofa.wordpress.com/2008/11/18/kontrol-sosial/>.

<http://digilib.unnes.ac.id/gsd/collect/skripsi/archives/HASHa7c5.dir/doc.pdf>